



**P U T U S A N**

**Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Doni Karan Pamungkas als Doni Bin Rachmat;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 tahun/2 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipinang Lontar III RT. 011/RW. 009  
Kelurahan Cipinang Kecamatan Pulo  
Gadung Jakarta Timur (alamat KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa Doni Karan Pamungkas als Doni Bin Rachmat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Maret 2023;
6. Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

**Halaman 1 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Hakim Tinggi atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan 24 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 111/PID/2023/PT BDG tanggal 27 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/PID/2023/PT BDG tanggal 27 Maret 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai berikut :

Kesatu

- Bahwa ia terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Soto depan Polsek Bekasi Kota dengan alamat Jl. Jendral Sudirman No.100 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk menjemput terdakwa sekira pukul 07.00 WIB di Polsek Pulo Gadung dengan alasan ingin menemui teman lama terdakwa di Polsek Pulo Gadung, atas permintaan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menyetujuinya setelah terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bertemu didepan

**Halaman 2 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Pulo Gadung, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju ke Polres Metro Bekasi Kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dan membonceng sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di belakang, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di depan kantor Polres Metro Bekasi Kota , terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak diijinkan masuk ke Kantor Polres Metro Bekasi karena terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak bersedia memberikannya Kartu Tanda Penduduk kemudian terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju kantor Polsek Bekasi Kota yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.100 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di Kantor Polsek Bekasi Kota, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di halaman yang berada disamping kanan Polsek Bekasi Kota setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak sepeda motor milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak terdakwa berikan kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menemui anggota Polsek Bekasi Kota yang bernama sdr. JUANDA dengan berpakaian preman yang saat itu sedang ingin keluar Polsek dengan mengendarai sepeda motor sambil berjabat tangan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. JUANDA apakah ada Pak JAKA atau Pak DEDEN, kemudian Pak JUANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa Pak JAKA atau Pak DEDEN tidak berada di Polsek Bekasi Kota, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk duduk di dekat kantor Resmob Polsek Bekasi Kota , setelah duduk terdakwa meletakkan kunci kontak di atas meja kemudian kunci kontak tersebut di ambil oleh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA lalu oleh korban kunci

**Halaman 3 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak di masukkan kedalam tasnya, setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon Pak JAKA padahal saat itu handphone terdakwa tidak menghubungi siapapun, setelah terdakwa selesai berpura pura menelpon, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bahwa terdakwa di suruh menunggu oleh Pak JAKA sekitar 15 (lima belas) menit atau 20 (dua puluh) menit, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke warung soto yang berada didepan Polsek Bekasi Kota sambil menunggu kedatangan pak JAKA, setelah duduk terdakwa menawarkan minuman kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dari dalam tas dan di letakkan di atas meja warung soto, dengan alasan dari Polsek nantinya langsung bisa pergi ke Apartemen Lagoon untuk istirahat karena terdakwa mengaku bilang belum tidur selama 3 (tiga) hari, atas perintah terdakwa tersebut kemudian sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA mengambil kunci kontak dari dalam tas lalu di letakkan di atas meja warung soto, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk terdakwa penggunaan membuka aplikasi game bola judi online dengan alasan handphone terdakwa lowbat baterainya, selanjutnya handphone terdakwa berpura-pura menggunakan handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA.

- Bahwa sekira pukul 11.45 wib terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA agar memesan makan nasi soto sehingga sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berdiri menghampiri tukang soto, dan saat sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA memesan nasi soto, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak jadi pesan makanan dengan alasan karena PAK JAKA atau PAK DEDEDEN sudah datang dan ingin menemui Pak JAKA atau Pak DEDEDEN di lantai 2 Polsek Bekasi Kota, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak

**Halaman 4 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA yang berada di atas meja terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masuk melalui pintu gerbang sebelah kanan Polsek Bekasi Kota, namun terdakwa tidak masuk kedalam kantor Polsek melainkan menuju Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA diparkir selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor kelubang kunci kontak kemudian kunci stang, setelah itu sepeda motor terdakwa bawa dengan cara dituntun ke arah pintu belakang rumah atau asrama Polsek Bekasi Kota menuju pintu asrama bagian depan, sampai di depan pintu keluar asrama kemudian terdakwa membuka gerbang lalu sepeda motor terdakwa keluarkan terlebih dahulu dari pintu gerbang selanjutnya pintu gerbang terdakwa tutup kembali, setelah pintu gerbang tertutup lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker yang sebelumnya terdakwa masukkan kedalam saku kantong depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kedaerah Ciawi Bogor, dan di dalam perjalanan memasuki daerah Cibinong, terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor korban No.Pol : B-3355-TGY dengan menggunakan nomor plat palsu yaitu No.Polisi : B-6699-FRG untuk menghilangkan jejak dan No.Polisi yang aslinya terdakwa buang di kali Cibinong, kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke merk VIVO kepada seorang laki-laki terdakwa kenal di aplikasi facebook di daerah Lido Bogor, setelah itu terdakwa menginap di sebuah villa daerah

**Halaman 5 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ciawi bogor selama 3 (tiga) hari, dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Kota

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone Oppo A15S dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 12.500.000; (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Dan

Kedua

Primair

Bahwa ia terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Soto depan Polsek Bekasi Kota dengan alamat Jl. Jendral Sudirman No.100 Kel. Kranji Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk menjemput terdakwa sekira pukul 07.00 WIB di Polsek Pulo Gadung dengan alasan ingin menemui teman lama terdakwa di Polsek Pulo Gadung, atas permintaan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menyetujuinya setelah

**Halaman 6 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bertemu didepan Polsek Pulo Gadung, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju ke Polres Metro Bekasi Kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dan membonceng sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di belakang, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di depan kantor Polres Metro Bekasi Kota , terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak diijinkan masuk ke Kantor Polres Metro Bekasi karena terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak bersedia memberikannya Kartu Tanda Penduduk kemudian terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju kantor Polsek Bekasi Kota yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.100 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di Kantor Polsek Bekasi Kota, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di halaman yang berada disamping kanan Polsek Bekasi Kota setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak sepeda motor milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak terdakwa berikan kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menemui anggota Polsek Bekasi Kota yang bernama sdr. JUANDA dengan berpakaian preman yang saat itu sedang ingin keluar Polsek dengan mengendarai sepeda motor sambil berjabat tangan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. JUANDA apakah ada Pak JAKA atau Pak DEDEN, kemudian Pak JUANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa Pak JAKA atau Pak DEDEN tidak berada di Polsek Bekasi Kota, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk duduk di dekat kantor Resmob Polsek Bekasi Kota , setelah duduk terdakwa meletakkan kunci kontak di atas meja kemudian kunci kontak tersebut di

**Halaman 7 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil oleh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA lalu oleh korban kunci kontak di masukkan kedalam tasnya, setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon Pak JAKA padahal saat itu handphone terdakwa tidak menghubungi siapapun, setelah terdakwa selesai berpura pura menelpon, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bahwa terdakwa di suruh menunggu oleh Pak JAKA sekitar 15 (lima belas) menit atau 20 (dua puluh) menit, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke warung soto yang berada didepan Polsek Bekasi Kota sambil menunggu kedatangan pak JAKA, setelah duduk terdakwa menawarkan minuman kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dari dalam tas dan di letakkan di atas meja warung soto, dengan alasan dari Polsek nantinya langsung bisa pergi ke Apartemen Lagoon untuk istirahat karena terdakwa mengaku bilang belum tidur selama 3 (tiga) hari, atas perintah terdakwa tersebut kemudian sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA mengambil kunci kontak dari dalam tas lalu di letakkan di atas meja warung soto, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk terdakwa pergunakan membuka aplikasi game bola judi online dengan alasan handphone terdakwa lowbat baterainya, selanjutnya handphone terdakwa berpura-pura menggunakan handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA.

- Bahwa sekira pukul 11.45 wib terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA agar memesan makan nasi soto sehingga sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berdiri menghampiri tukang soto, dan saat sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA memesan nasi soto, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak jadi pesan makanan dengan alasan karena PAK JAKA atau PAK DEDEDEN sudah datang dan ingin menemui Pak JAKA atau Pak DEDEDEN di lantai 2 Polsek Bekasi Kota, kemudian tanpa seijin dan

**Halaman 8 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA yang berada di atas meja terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masuk melalui pintu gerbang sebelah kanan Polsek Bekasi Kota, namun terdakwa tidak masuk kedalam kantor Polsek melainkan menuju Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA diparkir selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor kelubang kunci kontak kemudian kunci stang, setelah itu sepeda motor terdakwa bawa dengan cara dituntun ke arah pintu belakang rumah atau asrama Polsek Bekasi Kota menuju pintu asrama bagian depan, sampai di depan pintu keluar asrama kemudian terdakwa membuka gerbang lalu sepeda motor terdakwa keluarkan terlebih dahulu dari pintu gerbang selanjutnya pintu gerbang terdakwa tutup kembali, setelah pintu gerbang tertutup lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker yang sebelumnya terdakwa masukkan kedalam saku kantong depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke daerah Ciawi Bogor, dan di dalam perjalanan memasuki daerah Cibinong, terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor korban No.Pol : B-3355-TGY dengan menggunakan nomor plat palsu yaitu No.Polisi : B-6699-FRG untuk menghilangkan jejak dan No.Polisi yang aslinya terdakwa buang di kali Cibinong, kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke merk VIVO kepada seorang laki-laki terdakwa kenal di aplikasi facebook di

**Halaman 9 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah Lido Bogor, setelah itu terdakwa menginap di sebuah villa daerah Ciawi bogor selama 3 (tiga) hari, dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Kota

- Bahwa yang membuat sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA percaya sehingga mau meminjamkan handphone merek OPPO A15s warna biru dongker miliknya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai anggota Resmob Polsek Bekasi Kota dan saat itu terdakwa menunjukan handphone miliknya dalam keadaan mati atau habis baterainya.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone Oppo A15S dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Subsida

Bahwa ia terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 11.45 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Warung Soto depan Polsek Bekasi Kota dengan alamat Jl. Jendral Sudirman No.100 Kel. Kranji, Kec. Bekasi Barat Kota Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan Whatsapp kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk menjemput terdakwa sekira

**Halaman 10 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 07.00 WIB di Polsek Pulo Gadung dengan alasan ingin menemui teman lama terdakwa di Polsek Pulo Gadung, atas permintaan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menyetujuinya setelah terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bertemu didepan Polsek Pulo Gadung, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju ke Polres Metro Bekasi Kota dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No. Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dimana terdakwa yang mengendarai sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dan membonceng sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di belakang, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di depan kantor Polres Metro Bekasi Kota , terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak diijinkan masuk ke Kantor Polres Metro Bekasi karena terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak bersedia memberikannya Kartu Tanda Penduduk kemudian terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menuju kantor Polsek Bekasi Kota yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman No.100 Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat Kota Bekasi, sesampainya terdakwa dan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di Kantor Polsek Bekasi Kota, kemudian terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA di halaman yang berada disamping kanan Polsek Bekasi Kota setelah terdakwa memarkirkan sepeda motor sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak sepeda motor milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA tidak terdakwa berikan kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA menemui anggota Polsek Bekasi Kota yang bernama sdr. JUANDA dengan berpakaian preman yang saat itu sedang ingin keluar Polsek dengan mengendarai sepeda motor sambil berjabat tangan lalu terdakwa bertanya kepada sdr. JUANDA apakah ada Pak JAKA atau Pak DEDEN , kemudian Pak JUANDA mengatakan kepada terdakwa bahwa Pak JAKA atau Pak DEDEN tidak berada di Polsek Bekasi Kota,

**Halaman 11 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk duduk di dekat kantor Resmob Polsek Bekasi Kota , setelah duduk terdakwa meletakkan kunci kontak di atas meja kemudian kunci kontak tersebut di ambil oleh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA lalu oleh korban kunci kontak di masukkan kedalam tasnya, setelah itu terdakwa berpura-pura menelpon Pak JAKA padahal saat itu handphone terdakwa tidak menghubungi siapapun, setelah terdakwa selesai berpura pura menelpon, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA bahwa terdakwa di suruh menunggu oleh Pak JAKA sekitar 15 (lima belas) menit atau 20 (dua puluh) menit, kemudian terdakwa mengajak sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke warung soto yang berada didepan Polsek Bekasi Kota sambil menunggu kedatangan pak JAKA, setelah duduk terdakwa menawarkan minuman kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, kemudian terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk mengeluarkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA dari dalam tas dan di letakkan di atas meja warung soto, dengan alasan dari Polsek nantinya langsung bisa pergi ke Apartemen Lagoon untuk istirahat karena terdakwa mengaku bilang belum tidur selama 3 (tiga) hari, atas perintah terdakwa tersebut kemudian sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA mengambil kunci kontak dari dalam tas lalu di letakkan di atas meja warung soto, tidak lama kemudian terdakwa meminjam handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA untuk terdakwa pergunakan membuka aplikasi game bola judi online dengan alasan handphone terdakwa lowbat baterainya, selanjutnya handphone terdakwa berpura-pura menggunakan handphone sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA.

- Bahwa sekira pukul 11.45 wib terdakwa menyuruh sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA agar memesan makan nasi soto sehingga sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berdiri menghampiri tukang soto, dan saat sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA memesan nasi soto, terdakwa berkata kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias

**Halaman 12 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYYA tidak jadi pesan makanan dengan alasan karena PAK JAKA atau PAK DEDEDEN sudah datang dan ingin menemui Pak JAKA atau Pak DEDEDEN di lantai 2 Polsek Bekasi Kota, kemudian tanpa seijin dan sepengetahuan sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA kunci kontak sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA yang berada di atas meja terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa masuk melalui pintu gerbang sebelah kanan Polsek Bekasi Kota, namun terdakwa tidak masuk kedalam kantor Polsek melainkan menuju Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA diparkir selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor kelubang kuncik ontak kemudian kunci stang, setelah itu sepeda motor terdakwa bawa dengan cara dituntun kearah pintu belakang rumah atau asrama Polsek Bekasi Kota menuju pintu asrama bagian depan, sampai di depan pintu keluar asrama kemudian terdakwa membuka gerbang lalu sepeda motor terdakwa keluarkan terlebih dahulu dari pintu gerbang selanjutnya pintu gerbang terdakwa tutup kembali, setelah pintu gerbang tertutup lalu terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawa kabur sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA berikut 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker yang sebelumnya terdakwa masukkan kedalam saku kantong depan sebelah kanan celana terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor Honda Beat, Warna Hitam, Tahun : 2011, No.Pol : B-3355-TGY dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke daerah Ciawi Bogor, dan di dalam perjalanan memasuki daerah Cibinong, terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor korban No.Pol : B-3355-TGY dengan menggunakan nomor plat palsu yaitu No.Polisi : B-6699-FRG untuk menghilangkan jejak dan No.Polisi yang aslinya terdakwa buang di kali Cibinong,

**Halaman 13 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menukar 1 (satu) unit handphone merek OPPO A15s warna biru dongker milik sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA ke merk VIVO kepada seorang laki-laki terdakwa kenal di aplikasi facebook di daerah Lido Bogor, setelah itu terdakwa menginap di sebuah villa daerah Ciawi bogor selama 3 (tiga) hari, dan pada hari sabtu tanggal 29 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polsek Bekasi Kota.

- Bahwa yang membuat sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA percaya sehingga mau meminjamkan handphone merek OPPO A15s warna biru dongker miliknya kepada terdakwa karena terdakwa mengaku sebagai anggota Resmob Polsek Bekasi Kota dan saat itu terdakwa menunjukan handphone miliknya dalam keadaan mati atau habis baterainya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA, mengalami kerugian 1 (satu) unit handphone Oppo A15S dan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat senilai Rp. 12.500.000; (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dan Penipuan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP dan Kedua Primair Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DONI KARAN PAMUNGKAS als DONI bin RACHMAT dengan pidana penjara selama 3(tiga) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

**Halaman 14 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-6699-FRG (Plat Nomor Bukan Aslinya ) No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 berikut 1 (satu) buah Kunci Kontaknya
- 1 (satu) buah STNK asli untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-3355-TGY No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 atas nama : ZAENABUN Alamat : Kp. Waru Doyong Rt.009/08 Kel. Jatinegara Kec. Cakung , Jakarta Timur
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Merah Ungu dengan casing warna hitam
- 1 (satu) buah kardus handphone warna putih untuk 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15s Warna Biru Muda EMEI 1: 867756052160479 EMEI 2 : 867756052160461

Dikembalikan kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA

- 1 (satu) pasang Sepatu Warna Hitam Kuning Ukuran 41 terdapat tulisan POLRI METRO JAYA
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna putih kerah Coklat ukuran M Merek PASTILLO
- 1 (satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam merek Mrs .Chocolate

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Doni Karan Pamungkas als Doni Bin Rachmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga taun);

**Halaman 15 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-6699-FRG (Plat Nomor Bukan Aslinya ) No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 berikut 1 (satu)buah Kunci Kontaknya;
    - 1(satu) buah STNK asli untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-3355-TGY No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 atas nama : ZAENABUN Alamat : Kp. Waru Doyong Rt.009/08 Kel. Jatinegara Kec. Cakung , Jakarta Timur;
    - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Merah Ungu dengan casing warna hitam
    - 1(satu) buah kardus handphone warna putih untuk 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15s Warna Biru Muda EMEI 1: 867756052160479 EMEI 2 : 867756052160461
- “Dikembalikan Kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA”;
- 1(satu) pasang Sepatu Warna Hitam Kuning Ukuran 41 terdapat tulisan POLRI METRO JAYA
  - 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna putih kerah Coklat ukuran M Merek PASTILLO
  - 1(satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam merek Mrs .Chocolate
- “Dirampas untuk Dimusnahkan”;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Surat Keterangan Pernyataan banding Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023, melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi, Terdakwa telah mengajukan

**Halaman 16 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang diajukan oleh Terdakwa melalui Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulak Kapal Bekasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 13 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2023

Membaca Akta permintaan banding Nomor 18/Bdg/Akta.Pid/2023/PN Bks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Maret 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi, masing-masing pada tanggal 8 Maret 2023 kepada Terdakwa dan tanggal 9 Maret 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 Maret 2023, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim

**Halaman 17 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan, lebih ringan dari vonis Pengadilan Negeri Bekasi sebab sudah menyadari semua kesalahan yang dilakukan terhadap saksi korban yaitu membawa kabur sepeda motor dan handphone milik saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks, tanggal 21 Februari 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dimuat dalam Berita Acara Sidang Pengadilan Negeri Bekasi dan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP dan Pasal 378 KUHP, yang menjadi dakwaan Kesatu dan Kedua Primair terhadap terdakwa dan tidak ada alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan Terdakwa dari penjatuhan pidana, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Bekasi bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Penipuan", karena dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyimpulkan fakta-fakta hukum dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Primair telah terbukti dan mengenai berat ringannya pidana yang dikenakan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dirasa sudah tepat dan adil berdasarkan fakta hukum dalam persidangan sehingga pertimbangan tentang pembuktian dan pemidanaan oleh Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

**Halaman 18 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**





Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN Bks tanggal 21 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sepanjang mengenai penyebutan pembedaan dalam amar putusan yaitu 3 (tiga taun) menjadi seperti didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa cukup alasan untuk tetap mempertahankan penahanan terhadap Terdakwa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Pasal 378 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 748/Pid.B/2022/PN.Bks, tanggal 21 Februari 2023, yang dimintakan Banding tersebut sepanjang mengenai penyebutan pembedaan sehingga sebagai berikut:
  1. Menyatakan terdakwa Doni Karan Pamungkas als Doni Bin Rachmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dan Penipuan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

**Halaman 19 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1(satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-6699-FRG (Plat Nomor Bukan Aslinya ) No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 berikut 1 (satu)buah Kunci Kontaknya;
  - 1(satu) buah STNK asli untuk 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Honda Beat Type NC1183C A/T Warna Hitam Tahun 2011 No.Pol : B-3355-TGY No. rangka : MH1JF5112BK756552 No.Mesin : JF51E1746360 atas nama : ZAENABUN Alamat : Kp. Waru Doyong Rt.009/08 Kel. Jatinegara Kec. Cakung , Jakarta Timur;
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Merah Ungu dengan casing warna hitam
  - 1(satu) buah kardus handphone warna putih untuk 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A15s Warna Biru Muda EMEI 1: 867756052160479 EMEI 2 : 867756052160461

“Dikembalikan Kepada sdri. SUMAYYA SYA'BANI alias AYYA”;

- 1(satu) pasang Sepatu Warna Hitam Kuning Ukuran 41 terdapat tulisan POLRI METRO JAYA
- 1 (satu) Potong baju lengan panjang warna putih kerah Coklat ukuran M Merek PASTILLO
- 1(satu) Potong Celana Jeans Panjang Warna Hitam merek Mrs .Chocolate

“Dirampas untuk Dimusnahkan”;

**Halaman 20 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2023 yang terdiri dari Robert Siahaan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. dan Syafaruddin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu Tina Rofiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

Syafaruddin, S.H.

Panitera Pengganti

Tina Rofiana, S.H., M.H.

**Halaman 21 dari 21 halaman putusan Nomor 111/PID/2023/PT BDG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)